

**ANALISIS TUJUAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DOMPET DHUAFI  
CABANG SUMSEL**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**IIN PERMATA SARI  
14190402**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E)**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
2016**

Pengelolaan ZIS pada Dompot Dhuafa Caban Sumsel disalurkan ke berbagai program yang telah ada di Dompot Dhuafa Cabang Sumsel, diantaranya program-program yang ada sangat membantu di lingkungan masyarakat. Seperti ekonomi yang memusatkan program untuk para petani yang ada di desa agar petani bisa mandiri dan terlepas dari permasalahan yang di hadapi, untuk mencaoai kesejahteraan para petani. Program pendidikan yang memusatkan programnya untuk memberikan bantuan kepada anak yatim yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya. Program kesehatan yang memperhatikan masyarakat tidak mampu yang berada di pusat kota aupun yang di desa terpencil agar bisa menikmati fasilitas kesehatan yang sangat di butuhkan. Program dakwah untuk mengenal dunia Islam secara mendalam lagi kepada masyarakat yang belum beruntung untuk menempuh ilmu di bidang agama seperti membaca al-Quran dan mempelajari al-Quran lebih mendalam.

Tujuan ZIS pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel tersalurkan kepada penerima manfaat melalui program yang di Dompot Dhuafa sendiri. Penerima manfaat dari program Dompot Dhuafa Cabang Sumsel sendiri terdiri dari pendidikan yang sektornya ke anak yatim, kesehatan sektornya untuk pelayanan masyarakat yang berada di kawasan desa terpencil, menyediakan shelter atau tempat untuk pasien anak-anak yang menderita kanker. Dengan adanya bukti penerima manfaat dari tujuan ZIS maka tercapai kesejahteraan masyarakat, walaupun skalanya masih di kawasan daerah, kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan oleh para penerima manfaat dari program-program yang di jalankan oleh Dompot Dhuafa Cabang Sumsel.

*Key words* : zakat, infak, sedekah, kesejahteraan, masyarakat

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Huruf Konsonan

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	'
ذ	=	z	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

### B. *Ta` Marbûthah*

1. *Ta` marbûthah* sukun ditulis h contoh *بِعِبَادَةٍ* ditulis *bi`ibâdah*.
2. *Ta` marbûthah* sambung ditulis t contoh *بِعِبَادَةِ رَبِّهِ* ditulis *bi`ibâdat rabbih*.

### C. Huruf Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (---) = a
- b. Kasrah (---) = i
- c. Dhammah (---) = u

#### 2. Vokal Rangkap

- a. (اي) = ay
- b. (ي --) = îy
- c. (او) = aw
- d. (و --) = ûw

#### 3. Vokal Panjang

- a. (l---) = â

b. (ي---) = î

c. (و---) = û

*Maqâṣid syari'ah*

#### D. Kata Sandang

Penulisan *al qamarîyyah* dan *al syamsîyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمْد“ ditulis *al-hamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*

#### E. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
h.	=	halaman
swt.	=	<i>subhânahu wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh 'alaih wa sallam</i>
QS.	=	al-Qur`ân Surat
HR.	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat memenuhi syarat kelulusan alih program studi S1 Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TUJUAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DOMPET DHUAFU CABANG SUMSEL**

”. *Sholawat ma'a salam* semoga tetap tercurahkan pada junjungan umat, Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istikamah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku dan murobbiahku yang merupakan sumber inspirasi yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat, serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan segenap ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Ibu Dr . Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

2. Bapak Ulil Amri, Lc, M.H.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Ibu Juwita Anggraini, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Prof. Dr. H. Edyson Syaifullah, Lc.,M.A. selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Siti Mardiah, S.H.I.,M.Sh. selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis;
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan: Ratna, Rati Sasmita PS, Ayu Anggraini, Utari Mandasari, Elsa Aryani dan teman-teman alih program Ekonomi Islam 2014 terima kasih atas semangat dan kerja samanya;
8. Seluruh keluarga besar KOPMA (Koperasi Mahasiswa) UIN Raden Fatah Palembang dan seluruh rekan-rekan Bimbel Hanifah Course.

Semoga Allah Swt. membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik

dan saran yang membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., amin.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Palembang, September 2016  
Penulis

**Iin Permata Sari**  
**NIM 14190402**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAA KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Kegunaan dan Tujuan .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori.....	15
G. Kerangka Pemikiran .....	16
H. Metodologi Penelitian .....	17
1. Ruang Lingkup Penelitian .....	17
2. Jenis Penelitian .....	17
3. Objek Penelitian .....	17
4. Jenis Data .....	18
5. Metode Pengumpulan Data .....	18
I. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Definisi Zakat,Infak dan Sedekah .....	23
B. Hikmah, Manfaat dan Landasan Zakat .....	29
C. Penerima ZIS .....	34
D. Tujuan ZIS .....	36
<b>BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan.....	38
B. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan.....	41
C. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan .....	42
D. Prinsip Daasat Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan.....	43
E. Tujuan Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan.....	43
F. Program-program Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Bagaimana pengelolaan ZIS pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel .	45
B. Bagaimana Analisis Tujuan ZIS pada Pengelolaan ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel .....	51

<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam membangun masyarakat. Dari hal ini, timbullah iri dan dengki dalam diri mereka, dan juga kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang mempunyai penghasilan yang lebih di antara mereka. Bahkan mereka pun kebenciannya kepada seluruh masyarakat yang ada hingga membuatnya mampu bertindak sewenang-wenang kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta membuatnya tidak mampu membedakan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, sesuatu terpuji ataupun tercela.

Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015. Selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi

10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015).<sup>1</sup>

Data yang di kemukakan oleh Badan Pusat Statistik tersebut merupakan potret kemiskinan yang terjadi sangatlah belum teratasi dari tahun ke tahun. <sup>2</sup>Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi.

Permasalahan di dunia pendidikan yang sangat membutuhkan perhatian terkhususnya bagi anak-anak yang memiliki prestasi namun kurang beruntung dalam hal materi yang membuat permasalahan di bidang pendidikan belum teratasi. Selain masalah materi anak-anak yang berprestasipun merupakan anak yatim, di mana tulang punggung keluarganya sudah tidak ada lagi.

Selain di bidang pendidikan, bidang kesehatanpun tak luput dari masalah. Terutama bagi orang yang berasal dari daerah-dareah terpencil yang di Sumatera Selatan. Mereka yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan yang ada di daerahnya mengharuskan mereka untuk mencari fasilitas kesehatan yang memadai, dan yang lebih memprihatinkan lagi anak-anak yang menderita penyakit kanker yang mengharuskan berjuang untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.

Imam Manawy dalam kitabnya *Faidhul Qadir* menyebutkan bahwa ada keterkaitan kuat antara kekafiran dan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin", <http://bps.go.id/brs/view/1158/>. (diakses 17 April 2016)

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, *terj*, Sari Narulita. *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 24

menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Sedang iri dengki mampu melenyapkan semua kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upaya demi mencapai tujuan kedengkian merek tersebut. Kesemuanya ini mampu menodai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidak ridhaan atas takdir yang telah ditetapkan, yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. Walaupun ini semua belum termasuk ke dalam kemiskinan, namun sudah merupakan langkah untuk mencapai kemiskinan itu sendiri.<sup>3</sup>

Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya.<sup>4</sup> Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperdulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orng miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan, dan mengusahakan agar orang-orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.<sup>5</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Kitab Hukum Zakat, tujuan paling utama dari zakat sendiri ialah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, terj.* Salman Harun., et.al. (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2010, hlm.88

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 89

penerima, sesungguhnya tujuan zakat bukan hanya memberikannya kepada orang fakir miskin yang tidak mendapati dan mempunyai sesuatu apapun jua, namun tercakup juga di dalamnya memberikan zakat kepada seseorang yang memiliki sebagian harta, tetapi harta tersebut belum mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup>

Mohammad Daud Ali memberikan pendapat tentang tujuan zakat antara lain:<sup>7</sup> (1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, (2) membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil dan mustahik lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, (3) menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta, membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin, (4) menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin dalam satu masyarakat, (5) mengembangkan rasa tanggung jawab sosila pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan, (6) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, sarana pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

*Salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terus meningkat di setiap tahunnya adalah dengan zakat. <sup>8</sup>Zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.848

<sup>7</sup> Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Papas Sinar Sinanti,2005), hlm. 50

<sup>8</sup> Library Walisongo, "Pengertian Zakat",

[http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/36/jtptiain-gdl-s1-2007-jazuliikhs-1783-2101221\\_-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/36/jtptiain-gdl-s1-2007-jazuliikhs-1783-2101221_-2.pdf) (diakses 17 April 2016)

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hari terhadap orang yang mempunyai harta. Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>9</sup>

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.<sup>10</sup>

Al-Quran telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahaisia zakat dan tujuan –tujuan yang agung. Dua

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2

kalimat tersebut adalah *tathir* yang berarti membersihkan dan *tazhiriah* yang berarti mensucikan.<sup>11</sup>

Ajaran zakat juga terkandung makna pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebahagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan mereka terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang dengan zakat itu mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, kebutuhan batin, seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya.<sup>12</sup>

Dari uraian permasalahan tentang zakat di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **“ANALISIS TUJUAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DOMPET DHUAFU CABANG SUMSEL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, ada dua permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana pengelolaan ZIS pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel ?
2. Bagaimana analisis tujuan ZIS pada pengelolaan ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel ?

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, hlm. 848

<sup>12</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 248

### **C. Batasan Masalah**

Pembahasan pada skripsi ini terdapat batasan masalah yang di bahas oleh peneliti yaitu, terbatas pada data tahun 2015.

### **D. Kegunaan dan Tujuan**

#### **1. Kegunaan Penelitian**

- a. Mengetahui pengelolaan ZIS pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel.
- b. Mengetahui analisis tujuan ZIS pada pengelolaan ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel.

#### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Hasilnya bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang tujuan ZIS pada pengelolaan ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel.
- b. Berguna untuk mahasiswa lain yang membutuhkan referensi atau bahan bacaan.
- c. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mengembangkan ilmu dalam bangku kuliah.

### **E. Telaah Pustaka**

#### **1. Penelitian Terdahulu**

Ramzi dalam karyanya mengkaji zakat bahwasannya pendayagunaan Zakat dalam perspektif Hukum Islam adalah proses peninjauan ulang terhadap konsep zakat pada kitab-kitab fiqh melalui pemahaman dan kajian mendalam terhadap nash-nash baik dari Al Qur'an maupun Al Hadits untuk menggali hukum-hukum zakat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan

demikian pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Solo belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam dikarenakan dalam pendayagunaan zakat yang diperuntukan kepada kelompok delapan asnaf yaitu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan Ibnu sabil di LAZISMU Solo belum tercover semuanya sesuai dengan perintah Allah SWT.<sup>13</sup>

.Wahyuddin dalam karyanya mengkaji bahwasannya manajemen pengelolaan zis dan wakaf uang pada LAZ Portalinfak mengandalkan sistem manajemen terpadu yang di back up melalui sarana teknologi informasi yang memadai dan *user frindly*. Adapun proses penghimpunan dana zis dan wakaf uang pada lembaga ini selain menggunakan internet sebagai *one stop servicenya*, para personil dari lembaga ini juga melakukan penghimpunan secara konvensional. Begitu juga dengan proses pendayagunaan dana zis dan wakaf uang, untuk proses awal mitra amil cukup mempresentasikan programnya. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan secara administrasi secara bada hukum. Sasaran muzakkinya tak lain adalah setiap pengguna internet yang notabennya tidak terhambat secara demografis. Sedangkan untuk mustahiknya portalinfak

---

<sup>13</sup> Ramzi, "Pendayagunaan Zakat di LAZISMU Solo pada Tahun 2013 dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 12-13 (tidak diterbitkan)

membidik dhuafa kategori fakir miskin baik itu dari individu maupun komunitas.<sup>14</sup>

Andy Riswan Ritonga dalam karyanya mengkaji bahwasannya Terdapat 4 faktor pendorong atau alasan yang paling mempengaruhi masyarakat untuk membayar ZIS melalui BAZDASU, yakni yang menjadifaktor pendorong pertama adalah status BAZDASU sebagai lembaga zakat resmi milik pemerintah, faktor pendorong kedua adalah Teknik transaksi dan cara pembayaran ZIS yang mudah, kemudian faktor pendorong ketiga ialah pelayanan yang baik dan memuaskan, dan untuk faktor pendorong keempat ialah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Untuk menentukan faktor yang paling do minan dalam mendorong masyarakat sehingga memutuskan menyalurkan dana ZIS melalui BAZDASU, ialah dengan carameminta responden untuk memberi rangking pada pilihan faktor-faktor tersebut.<sup>15</sup>

Muhammad Chairul Anam dalam karyanya mengkaji bahwasannya dalam penghimpunan dana dari luar KJKS BMT Fastabiq Pati inilah yang perlu digali. KJKS BMT Fastabiq Pati telah melakukan beberapa program kerja untuk menggali dana dari para muzaki di luar KJKS BMT Fastabiq Pati dapat di bedakan menjadi tiga yaitu: 1) Program Penghimpunan dana zakat, 2) Program penghimpunan infaq, 3) Program penghimpunan shodaqoh. Sedangkan dalam

---

<sup>14</sup> Wahyuddin, "Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portalinfak", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 98 (tidak diterbitkan)

<sup>15</sup> Andy Riswan Ritonga, "Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui BAZDA Sumatera Utara", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2012), hlm. 110 (tidak diterbitkan)

pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh Baitul Maal Fastabiq Pati menggunakan 8 program kerja yaitu: Fastabiq institute, Kampung mandiri, Fastabiq peduli, Mobil layanan sosial gratis, Dakwah Islamiyah, Fastabiq sehat, Ambulance aisyiyah, Al Khoirot. Sedangkan untuk strategi yang digunakan Baitul Maal Fastabiq Pati dapat dibedakan menjadi bagian, (a) peningkatan perekonomian secara langsung memberikan santunan. (b) peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan tertentu untuk modal kerja. (c) peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha.<sup>16</sup>

M. Abdul Rouf dalam karyanya meneliti bahwa faktor-faktor minat masyarakat untuk membayar zakat, adanya kepercayaan, religius dan pendapatan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat dan mempunyai andil tersendiri dalam mempengaruhi minat masyarakat dan menimbulkan pengaruh yang signifikan.<sup>17</sup>

Ade Rahmawan dalam karyanya meneliti efektivitas dana ZISWAF terhadap program pendidikan dengan cara membuat rencana anggaran keuangan dalam periode satu tahun, kemudian lembaga amil zakat menyetujui anggaran keuangan dan memberikan dana kepada sekolah untuk kepentingan operasional dan pendidikan sekolah selama satu periode.<sup>18</sup>

### **Tabel 1.1** **Persamaan & Perbedaan Telaah Pustaka**

---

<sup>16</sup> Muhammad Chairul Anam, "Analisi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011), hlm. 91 (tidak diterbitkan)

<sup>17</sup> M. Abdul Rouf, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011), hlm. 103 (tidak diterbitkan)

<sup>18</sup> Ade Rahmawan, "Efektivitas Dana ZISWAF Dompot Dhuafa Terhadap Pengembangan Program Pendidikan pada Sekolah Smart Ekselensia Indonesia", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 77 (tidak diterbitkan)

No	Nama/ Judul/ Tahun/ Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ramzi/Pendayagunaan Zakat di LAZISMU Solo Tahun 2013 dalam Perspektif Hukum Islam/2015/Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pendayagunaan zakat pada LAZISMU belum sesuai dengan hukum Islam, karena pendayagunaan untuk ke delapan asnaf belum tercover sesuai dengan perintah Allah	Objek penelitian membahas masalah pendayagunaan Zakat	Subjek penelitian menganalisis Zakat dalam perspektif Hukum Islam
2	Wahyudin/Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) DAN Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portalinfak /2006/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Penghimpunan dana ZIS mengandalkan sistem manajemen terpadu yang di back up dengan teknologi informasi yang memadai. Penyaluran dana ZIS membebaskan muzzaki untuk memilih program dalam menyalurkan dana nya, tentu saja tak luput dari pengawasan dan sosialisasi program yang dilakukan oleh lembaga	Objek penelitian membahas masalah pendayagunaan Zakat	Subjek penelitian menganalisis ZIS melalui Teknologi Informasi
3	Andy Riswan Ritonga/ Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui BAZDA Sumatera Utara/2012/ Universitas Sumatera	Faktor yang mendorong masyarakat membayar zakat ialah adanya lembaga yang resmi, cara membayar yang	Objek Penelitian sama-sama membahas masalah Analisis ZIS	Subjek penelitian menganalisis faktor pendorong masyarakat untuk membayar zakay, infak dan

	Utara Medan	mudah dan pelayanan yang nyaman bagi muzzaki. Dengan diterapkannya faktor tersebut perkembangan masyarakat untuk membayar zakat pun masih pasang surut dalam peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya		sedekah
4	Muhammad Chairul Anam/Analisi Strategi Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat/2011/IAIN Walisongo Semarang	Penghimpunan dana ZIS harus di gali lagi kepada mustahik di luar lembaga agar pendayagunaan ZIS dapat tersalurkan lebih efisien lagi terutama pada program-program yang ada di BMT Fastabiq Fatih	Subjek penelitian menganalisis ZIS	Objek Penelitian membahas masalah Analisis Strategi Pemberdayaan ZIS
5	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Lembaga Zakat Cabang Semarang	faktor-faktor minat masyarakat untuk membayar zakat, adanya kepercayaan, religius dan pendapatan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat dan	Terletak pada objek penelitian yang sama-sama membahas Zakat	Subjek penelitian menganalisis faktor pendorong masyarakat untuk membayar zakay, infak dan sedekah

		mempunyai andil tersendiri dalam mempengaruhi minat masyarakat dan menimbulkan pengaruh yang signifikan		
6	Ade Rahmawan /Efektivitas Dana ZISWAF Dompot Dhuafa Terhadap Pengembangan Program Pendidikan pada Sekolah Smart Ekselensia Indonesia/2014/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Penyaluran dan a ZISWAF pada program pendidikan Ekselensia yang dilakukan Dompot Dhuafa efektif dilihat dari berjalannya program pendidikan yang disalurkan ZISWAF	Terletak pada objek penelitian yang sama-sama meneliti ZIS	Subjek penelitian lebih mengarah kepada efektivitas terhadap pengembangan program pendidikan
7	Irfan Syauqi Beik/Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan studi kasus pada Dompot Dhuafa Republika /2009/Zakat dan Empowering <i>Jurnal Pemikiran dan Gagasan</i> – vol II 2009	Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi keluarga miskin dan kesenjangan pendapatan	Terletak pada subjek penelitian dalam mengentaskan kemiskinan	Objek penelitian yang lebih mengarah kepada peran zakat
8	Taufik Nur Hidayat/ Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat (studi pada Lembaga Amil Zakat <i>Taj Quro</i> Kabupaten GunungKidul tahun 2005-2009/2010/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pengelolaan dana ZIS disalurkan pada desa desa binaan yang terletak di GunungKidul dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat, akan tetapi lingkup dari program ini masih terbatas.	Terletak pada objek penelitian yang sama-sama meneliti ZIS	Lokasi/tempat penelitian yang berbeda

		Karena masyarakat yang mengikuti pengajian setiap malam kamis sajarah yang bisa diberikan pinjaman oleh lembaga		
9	Annisa Rahmayanti/Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam mengelola Zakat di Indonesia (studi kasus: PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI)/2014/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Hasil analisa efisiensi LAZ dalam mengelola zakat di Indonesia efisien, yang diteliti pada lokasi yang berbeda	Terletak pada objek penelitian yang meneliti tentang pengelolaan zakat	Subjek penelitian yang mengarah kepada efisiensi Lembaga Amil Zakat mengelola Zaakat di Indonesia
10	Annisa Nur Rakhma/ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik penerima ZIS produktif/2014/ Universitas Brawijaya Malang	Hasil analisa faktor yang mempegaruhi kesejahteraan mustahik yaitu dengan penyaluran dana ZIS melalui program dana amanah yaitu dana yang di salurkan dalam bentuk modal usaha yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pedagang kecil dan menambah modal usaha pedagang	Terletak pada subjek penelitian yang mengarah pada penyaluran dana ZIS	Objek penelitian yang meneliti kesejahteraan mustahik

Berdasarkan tinjauan skripsi-skripsi sebelumnya, penulis melakukan penelitian dengan spesifikasi penelitiannya pada kajian pengelolaan ZIS. Dari penelitian-penelitian sebelumnya tampak adanya persamaan dan perbedaan

dengan judul skripsi penulis “Analisis Tujuan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel. Penelitian fokus pada program-program yang ada di Dompot Dhuafa Cabang Sumsel dalam menghimpun dana ZIS untuk di salurkan kepada masyarakat (mustahik) untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Tujuan ZIS**

Zakat merupakan ibadah yang megandung dua dimensi yaitu dimensi *hablumminallah* dan *hablumminnas* ada beberpa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat, yaitu sebagai berikut: (a) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. (b) membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi *gharim*, *ibnus sabil*, *mustahik* dan yang lainnya.(c) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. (d) membersihkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta kekayaan. (e) membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. (f) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. (g) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. (h) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikkan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. (i) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 13-14

Definisi zakat, infak, sedekah menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Pengelolaan dengan baik juga terdapat didalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penggalangan ZIS umumnya dilakukan oleh tempat ibadah atau lembaga sosial.<sup>20</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## H. Metode Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk menilai sistem distribusi dana ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel.

---

<sup>20</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id>. (diakses, 4 agustus 2016)

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Metode deskriptif yang digunakan bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena/data yang diteliti. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menilai analisis tujuan ZIS tanpa melakukan hipotesis.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus. Penelitian studi kasus (*case studies*) dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian studi kasus jika ditinjau dari wilayahnya, hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit.<sup>21</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah seluruh dana zakat, infak, dan sedekah yang diklasifikasi berdasarkan fungsi.

## **4. Jenis Data**

---

<sup>21</sup> S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 143

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>22</sup>

Adapun data utamanya merupakan data realisasi dana ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel, selanjutnya buku-buku yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

### **1) Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.<sup>23</sup> Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di website, dan lain-lain. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk laporan keuangan.

### **2) Observasi**

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225

<sup>23</sup> Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 152—153

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>24</sup>

### **3) Wawancara**

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis mencari informasi melalui tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu kepada pimpinan cabang, tim program ekonomi, pendidikan, relief, dakwah, dan kesehatan Dompot Dhuafa Cabang Sumsel untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

### **4) Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan yang utama yakni mencari dasar pijakan atau fondasi. Studi ini dilakukan untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering pula disebut sebagai hipotesis penelitian sehingga

---

<sup>24</sup> A. Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Rafindo Persda, 2010), hlm. 111.

para peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini yaitu dengan membaca buku-buku ilmiah yang ada di perpustakaan serta literatur, laporan, artikel dari surat kabar atau internet dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

### **5) Metode Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Analisis deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>27</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskriptifkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut Sugiyono langkah-langkah analisis data sebagai berikut: (1) memulai

---

<sup>26</sup> Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 33—34

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 209

penelitian dengan memunculkan masalah, (2) menentukan jenis informasi yang diperlukan, (3) menentukan prosedur pengumpulan informasi atau data, dan (4) menarik kesimpulan penelitian.<sup>28</sup>

Menurut Teori Juice McDrury tahapan analisis data kualitatif yaitu, (1) membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, (2) mempelajari kata-kata kunci, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, (3) menuliskan model yang ditemukan, (4) koding yang telah dilakukan.<sup>29</sup>

Analisis data yang di pakai penulis dalam penulisan skripsi menuju ke tahap analisis data menurut Sugiyono. Karena lebih sesuai dengan Skripsi penulis, untuk tahapan yang diakhir untuk analisis data menurut Sugiyono enarik kesimpulan, sedangkan menurut Juice McDrury pengkodingan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini, maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248

1. Pada bab pertama, akan diseskripsikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Pada bab kedua, landasan teori yang bersisi tentang tujuan zakat.
3. Pada bab ketiga, berisi Gambaran Umum mengenai objek penelitian yaitu berupa tujuan dan dampak zakat menurut Yusuf Qardhawi, yang berisi biografi, tujuan dan dampaknya.
4. Pada bab keempat, berisi tentang analisis tujuan zakat dan dampak dalam kehidupan pribadi dan masyarakat menurut Yusuf Qardhawi.
5. Pada bab kelima merupakan akhir dari kepenulisan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil studi pustaka dan saran untuk pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Zakat, Infak dan Sedekah**

Definisi zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>30</sup> Zakat adalah bagian hak Allah Swt. yang diberikan oleh manusia kepada orang-orang miskin. Dinamakan zaka, karena mengandung harapan mendapat berkah, penyucian diri dan tambahan kebakan.<sup>31</sup>

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk persyaratan tertentu.<sup>32</sup>

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak

---


<sup>30</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id>. (diakses, 25 Januari 2016)

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, penerjemah Asep Sobari...[et.al.]; (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 487


<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7

enerimanya pun akan bersih jiwanyadari penyakit dengki, iri hati terrhadap orang yang mempunyai harta.<sup>33</sup>


Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39<sup>34</sup>



Surat at-Taubah ayat 103 ini menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikannya hak kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang baik dan mensucikan dan membersihkan harta yang di dapat. Karena setiap dari harta kita sebagiannya merupakan hak orang lain yang harus dikeluarkan.



<sup>33</sup> M.Ali.Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1  
<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 7  
<sup>35</sup> Q.S: at-Taubah (9): 103. Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”



Ayat ini menjelaskan bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan di niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipatgandakan pahalanya dan balasannya. Allah tidak menambahkan keridhaanNya kepada harta riba walaupun secara nominal ada kemungkinan lebih banyak menadapatkan tambahan, namun karena tidak di ridhai Allah harta tersebut akan terasa tidak pernah cukup bagi para pemakan riba tersebut.

Zakat adalah kewajiban sosial dan hak pengemis dan orang-orang yang melarat serta merupakan merupakan pajak kekayaan yang diperintahkan Allah harus ditarik kekayaan orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin sebagai realisasi pemenuhan hak saudara, masyarakat dan Tuhan. Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu tonggaknya yang lima landasan landasan tempat berdirinya bangunannya. Statusnya sama dengan syahadat, shalat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah.<sup>37</sup>


Menurut Yusuf Qardhawi pengertian zakat dilihat dari segi sudut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar masdar dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar “zaka”, berarti bertambah atau tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, kata-kata zaka berarti

<sup>36</sup> Q.S: ar-Ruum (30): 39. Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

<sup>37</sup>Didin Hafidhuddin, *Op.cit.*, hlm. 98

bersih. Dari segi istilah, banyak para ahli mendefinisikannya. Misalnya dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>38</sup>

Definisi zakat menurut madzhab Hanafi, zakat adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun. Dikatakan pemberian agar dimiliki, yang dimaksud ialah bahwa zakat yang telah diserahkan kepada fakir itu wajib menjadi miliknya, karena kata-kata datanglah zakat bermakna, berikanlah zakat itu agar dimiliki oleh orang yang diberi. Allah berfirman dalam surat al-Bayyinah ayat 5 bahwasannya zakat itu termasuk ibadah.<sup>39</sup>



<sup>40</sup> Ayat ini menjelaskan bahwasannya ketaatan hamba terhadap Allah dengan

cara menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang

<sup>38</sup> Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005), hlm. 46  
<sup>39</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Penerbit: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hlm 1  
<sup>40</sup> Al-Bayyinah (98): 5. Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus

oleh Allah satu cara mewujudkan ketaatan kepada Allah yaitu dengan mendirikan Shalat dan berbuat baik kepada fakir miskin dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki.

Definisi zakat menurut madzhab Maliki, zakat ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.<sup>41</sup>

Definisi zakat menurut madzhab Syafi'i, mengatakan bahwa zakat ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut madzhab Syafi'i zakat ada dua macam, pertama, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga dan tanaman. Di antara binatang yang wajib di zakati hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya banyak.<sup>42</sup>

Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang lain. Adapun dari tanaman ialah bahan makanan sehari-hari, karena bahan makanan sehari-hari inilah tubuh menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada bahan makanan sehari-harilah kebutuhan orang fakir.

Definisi zakat menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat

---

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.2

merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah. Pernyataan ini dimaksudkan agar tidak ada pengertian bahwa zakat merupakan kebaikan hati si pemberi secara pribadi. Karena, zakat sama sekali tidak didasarkan kehendak.<sup>43</sup>

Menurut Abu Arkan Kamil *Zakat* merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fadhu*) atau setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.<sup>44</sup>

Infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, untuk kepentingan sesuatu secara umum. Adapun shadaqah sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.<sup>45</sup>

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara’, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisbahnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.3

<sup>44</sup> Abu Arkan Kamil, “*Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*”, (Bandung: Angkasa Bandung, 2013), hlm. 36

<sup>45</sup> Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Bandung: Angkasa, 2013), hlm. 9—10

berpenghasilan berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi 8 golongan, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya.<sup>46</sup>

Shadaqah berasal dari *shadaqa* yang berarti benar. Menurut syara' pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Bedanya, infaq berkaitan dengan materi, sadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non material.<sup>47</sup>

## **B. Hikmah, Manfaat dan Landasan Zakat**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat dari zakat sendiri antara lain sebagai berikut:


1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah , mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Indah Piliyanti, "Transformasi Tradisi Filantropi Islam :Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia", *ECONOMICA, II (II)*: 3

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 9




Suarat Ibrahim ayat 7 tersebut menjelaskan bahwa setiap nikmat sekecil apapun harus di syukuri oleh manusia, begitu banyak nikmat yang sebenarnya Allah kasih kepada manusia akan tetapi manusia yang tidak menyadari bahwa nikmat Allah sangatlah banyak dan luas. Terkadang memang sifat manusia yang kurang bersyukur ketika diberi nikmat senang oleh Allah akan tetapi ketika diberi nikmat susah barulah mendekati diri kepada Allah.

2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadad kepada Allah terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memilki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan

---


<sup>49</sup> Q.S: Ibrahim (14): 7. Artinya: “dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah.<sup>50</sup>




Ayat ini menjelaskan bahwa termasuk orang yang sombong adalah orang yang bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, selain itu mengajak orang lain untuk bakhil. Ini merupakan sifat orang kafir, dan Allah sudah menyediakan siksa yang pedih untuk orang yang kafir.

3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.<sup>52</sup>




<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 10  
<sup>51</sup> Q.S: an-Nisa (4): 37. Artinya: “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”  
<sup>52</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 11



Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai Hamba Allah garuslah memberikan sebagian harta kita kepada orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Hal itu merupakan pembelaan yang dilakukan untuk membela agama Allah.

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syarat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah berikut:



Ayat menjelaskan bahwa dalam mengerjakan kebaikan hendaklah dikerjakan secara bersama-sama agar tercapainya keinginan dalam berbuat baik yang diinginkan, dan dalam memperjuangkan agama Allah tolong-menolonglah agar apa yang dikerjakan bisa dipikul bersama-sama.

<sup>53</sup> Q.S: al-Baqarah (2): 273. Artinya: : “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

<sup>54</sup> Q.S: al-Maidah (5): 2. Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.<sup>55</sup>
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah .
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Quran. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat

---

<sup>55</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 12

hartanya telah samapai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah.<sup>56</sup>

### **C. Penerima ZIS**

Golongan yang wajib menerima zakat atau delapan asnaf yaitu :

1. Fakir, adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti, sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
2. Miskin, adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Amil Zakat, adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendaharannya dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.
4. Muallaf, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. Memerdekakan budak belain, yaitu menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.
6. Al-Gharimun, adalah orang-orang yang berhutang.

---

<sup>56</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 14

7. *Fi sabilillah*, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang berifat kemasyarakatan.
8. Ibnu Sabil, adalah orang yang melintasi daerah satu ke daerah lain.<sup>57</sup>

Menurut Abu Arkan Kamil ada beberapa macam zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim agar hartanya bersih, yaitu (1) Zakat Fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan satu tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri untuk membersihkan jiwa yang hidup pada waktu itu. (2) Zakat Maal atau Zakat Harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu. Berikut adalah harta yang wajib dizakati meliputi, (1) Binatang ternak, (2) Emas dan perak, (3) Harta Perniagaan, (4) Hasil pertanian, (5) Hasil tamban dan kekayaan laut, (6) Rikaz atau harta terpendam.<sup>58</sup>

Zakat diwajibkan kepada orang muslimin merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab, oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Namun, ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam. Sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya, dan

---

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 645

<sup>58</sup> Abu Arkan Kamil, *Op.Cit.*, hlm. 56

jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas negara.<sup>59</sup>

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Adapun syarat status kepemilikan harta penuh (utuh) tidak termasuk di dalamnya harta mubah seperti pepohonan di lembah atau sungai. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada janin (bayi) dalam kandungan tidak termasuk harta milik secara penuh (utuh), karena tidak dapat dipastikan apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau tidak. Status kepemilikan harta disyaratkan secara jelas dan pasti, dengan demikian harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir dan masjid tidak wajib zakat, karena tidak ada kejelasan dan kepastian status kepemilikannya. Lain halnya harta yang diwakafkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang benar-benar paham tentang zakat, dalam hal ini diwajibkan zakat.<sup>60</sup>

#### **D. Tujuan ZIS**

Zakat, infak, dan sedekah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah, sekaligus kepedulian kita kepada sesama muslim yang membutuhkan. Secara fungsional, zakat, infak, dan sedekah mempunyai makna yang mencakup hal-hal yang berbeda sekaligus berkaitan, yaitu sebagai berikut.

1. Zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerimanya, terutama fakir miskin, termasuk di dalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
2. Zakat, infak, dan sedekah terkait dengan etika bekerja dan berusaha, yakni hanya mencari rezeki yang halal.

---

<sup>59</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, ter, Kamran As'at Irsyady, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 347

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 347

3. Zakat, infak, dan sedekah terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, dan sebagainya.
4. Zakat, infak, dan sedekah terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Artinya, kesediaan berzakat, infak, dan sedekah ini akan mencerdaskan untuk mencintai sesamanya, terutama kaum dhuafa.
5. Zakat infak, dan sedekah akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup.
6. Zakat infak, dan sedekah terkait dengan upaya menumbuh-kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.
7. Zakat, infak, dan sedekah juga akan menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah madhah, seperti salat maupun yang lainnya.
8. Zakat, infak, dan sedekah mencerminkan semangat berbagi yang diyakini akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi.
9. Zakat, infak, dan sedekah juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi, seperti bencana alam, biaya perawatan di rumah sakit, dan sebagainya.<sup>61</sup>

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 11—12

## **A. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan**

Sejarah berdirinya Dompot Dhuafa Cabang Sumsel berawal dari Lembaga Amil Zakat Daerah Dompot Sosial Insan Mulia (Lazda DSIM) terbentuk dari sebuah perkumpulan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) pada tahun 1999 untuk berbuat sesuatu yang baik dalam hal sosial terutama dengan melihat potensi zakat yang ada di Palembang. Selanjutnya, dikirimlah beberapa orang untuk melakukan studi banding dan mendalami ilmu tentang dunia perzakatan di Jakarta dan Bandung yaitu di Dompot Dhuafa Republika, Dompot Sosial Umul Quro', dan pos keadilan Peduli Umat.<sup>62</sup>

Pada tahun 2000 s.d. 2001 melalui Yayasan Insan Mulia merintis kegiatan pengumpulan zakat yang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia. Perintisan ini mendapatkan dukungan dari Yayasan Insan Mulia dan Yayasan Ma'haq Izzuddin. Program utama yang dilakukan adalah aksi sosial dan pembagian kurban. Untuk menjalankan aktivitas administrasi, dipinjamkanlah sebuah ruangan ukuran 2,5 x 1,5 M di sekretariat Masjid Mushaf bin Ummair di Ma'haq Izzuddin.<sup>63</sup>

Pada tanggal 5 September 2002, dikeluarkanlah akta Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia Nomor 3 dengan Notaris Zulkifli Sitompul. Setelah itu, pada tanggal 23 Desember 2002 tidak membutuhkan waktu yang lama sejak dikeluarkannya akta Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot

Sosial Insan Mulia, DSIM mendapat pengukuhan Gubernur Sumatera Selatan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah dengan SK Nomor : 586/KPTS/V/2002.<sup>64</sup>

Sejak awal Maret 2003, dikukuhkanlah sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan, kiprah DSIM sebagai lembaga zakat semakin meningkat. Ini terbukti dengan penandatanganan *MoU* antara DSIM dengan BAZIS BAMAS PT Telkom Sumbagsel, dan sebagai bentuk apresiasi dari BAZIS BAMAS PT Telkom Sumbagsel. DSIM diperbolehkan menempati sekretariat BAZIS BAMAS PT Telkom Sumbagsel yang terletak di Masjid Baitul Mi'raj Komplek PT Telkom Sumbagsel di Jln. Kapt. A.Rivai Palembang untuk aktivitas DSIM, baik dari sisi administrasi, pelayanan dan sebagainya. Sejak itu, seluruh aktivitas DSIM dijalankan di sana dan untuk yang di Izzuddin ditutup. Program yang digulirkan adalah program Madrasah Umat, yaitu program yang membina para dhuafa terutama abang becak untuk dibina secara mental dan spritualnya di wilayah Palembang.<sup>65</sup>

Pada bulan November 2003, DSIM menggulirkan program kesehatan dengan meluncurkan klinik kesehatan pertama di wilayah Tangga Buntung (Jln. Pangeran Sido Ing Lautan No. 1010) dengan nama "Klinik Umat" bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). DSIM bergabung dengan Dompot Dhuafa Republika sebagai jejaring Pengelolaan Zakat (JPZ) pada tanggal 31 Mei 2004.<sup>66</sup>

Pada tahun 2006 sebagai upaya pengembangan pendayagunaan zakat oleh DSIM, DSIM menyewa sebuah rumah yang digunakan untuk pelayanan program

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

yang diberi nama “Graha Layanan Terpadu DSIM”. Di Graha ini DSIM telah mengembangkan program-program yang ada dengan membagi menjadi tiga program reguler yaitu Madrasah Umat sebagai basis program pemberdayaan ekonomi. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma sebagai basis program kesehatan, dan Layanan Masyarakat dan Pengembangan Insani sebagai basis program pendidikan dan Layanan Konsumtif Masyarakat. Di Graha ini juga sebagai Klinik Kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Pertama kalinya pada bulan Juni 2006, DSIM mengirimkan 2 orang siswa yang baru tamat Sekolah (SD) untuk bersekolah di *Smart Excellensia* Dompot Dhuafa di Parung Bogor.<sup>67</sup>

Pada tahun 2007 terbentuk DSIM Cabang Kayu Agung. Selanjutnya pada Maret 2008 secara bertahap seluruh aktivitas pelayanan DSIM dipindahkan di gedung baru DSIM yaitu di ruko Jln. Angkatan 66 Nomor 435 C Kemuning Palembang. Untuk pertama kalinya tanggal 3 Februari 2011 pergantian kepemimpinan DSIM dari Bapak Adi Apriliansyah, SE kepada Bapak Taufik Hidayat, ST dan diharapkan pergantian ini membawa perubahan yang pesat bagi kemajuan DSIM. Yayasan Lembaga Amil Dompot Sosial Insan Mulia melakukan perubahan atas akta yayasan dan perubahan atas nama Yayasan menjadi “Yayasan DSIM Palembang” dengan akta perubahan No. 67 Tanggal 29 Maret 2011 dengan Notaris Halida Shary, SH. Pada Januari 2013 Yayasan DSIM Palembang berkerja sama dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika meresmikan Dompot Sosial Insan Mulia (DSIM) menjadi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*


<sup>68</sup> *Ibid.*

Setelah selama sembilan tahun menjadi bagian dari jejaring Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat Daerah (Lazda) Dompot Sosial Insan Mulia (DSIM) berganti nama menjadi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

## B. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan

Untuk melaksanakan operasionalnya secara efektif dan efisien, suatu perusahaan atau badan usaha mempunyai struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat dilihat bagaimana fungsi kerja atau hubungan kerja serta sampai sejauh mana tanggung jawab serta wewenang setiap aparatur organisasi yang bersangkutan.

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Cabang Sumsel**



*Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan 2016*

### **C. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan**

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa memiliki visi dan misi yang tidak terlepas dari ajaran Islam, yaitu sebagai berikut.

Visi Dompot Dhuafa adalah menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan profesional serta terdepan dalam mendukung masyarakat Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan peran dana zakat. Adapun Misinya adalah mewujudkan konsep pemberdayaan masyarakat yang Islami melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana ZISWAF yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Selanjutnya, **strategi** Dompot Dhuafa ialah mengembangkan budaya kerja lembaga yang terbuka/transparan, jujur dan itqan (profesional), mengembangkan kreativitas dan inovasi tiada henti untuk tetap mencari cara terbaik dalam berinteraksi dan memberdayakan masyarakat.<sup>69</sup>

### **D. Prinsip Dasar Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan**

Berdasarkan dokumentasi Dompot Dhuafa Cabang Sumsel prinsip dasar LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sumsel ialah sebagai berikut.<sup>70</sup>

1. Landasan yang digunakan adalah moral dan amanah.
2. Pendukung yang ada di DD adalah karyawan, perusahaan dan masyarakat.
3. Kedudukan atau posisi DD dalam masyarakat adalah netral, maksudnya objektif dan independen, nonpolitik, nondiskriminatif.

---

<sup>69</sup> Visi dan Misi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan 2015

<sup>70</sup> Prinsip Dasar Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan 2015

4. Tanggung jawab yang dibebankan kepada seluruh pengurus adalah kepada Allah Swt. dan muzaki (pembayar zakat, infaq, shadaqah dan wakaf).
5. Pelaksanaan yang dijalankan karyawan *fulltime* adalah akad kerja.

#### **E. Tujuan Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan**

Tujuan Dompot Dhuafa Cabang Sumsel yaitu sebagai berikut.<sup>71</sup>

1. mewujudkan lembaga profesional dan terdepan dalam penanggulangan kemiskinan;
2. menjadi lembaga yang menjadi satu titik sentral sekaligus menjadi mitra kerja dari lembaga sejenis;
3. memberikan pemulihan masyarakat bawah yang kelaparan dan menderita penyakit;
4. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat;
5. mengikis kemiskinan moral dan akhlak masyarakat bawah melalui pendekatan ajaran Islam.

#### **F. Program-program Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan**

Dari semua dana yang terhimpun, dianggarkan atau dibagikan ke program-program Dompot Dhuafa Sumsel. Program tersebut diantaranya program ekonomi, pendidikan, relief, dakwah dan kesehatan.

---

<sup>71</sup> Tujuan Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan 2015

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Pengelolaan ZIS pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel**

Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah yang terhimpun oleh Dompot Dhuafa cabang Palembang dari para Muzaki dikelola dengan berbagai macam program sosial yang ada di Dompot Dhuafa cabang Sumsel. Program-program yang ada di antaranya adalah :

#### 1. Ekonomi

##### 1) Program Pemberdayaan Petani dan peternak Sumsel

Program Pemberdayaan Petani dan peternak Sumsel adalah subprogram dari Desa Insan Mulia, merupakan gerakan penyelamatan masyarakat desa dari definisi petani dan peternak dan peternak sebagai masyarakat miskin menuju *farmer* (petani dan peternak dengan definisi masyarakat sejahtera). Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses edukasi mental, skill, dan pengelolaan keuangan sehingga masyarakat tidak lagi merasa menjadi masyarakat miskin serta terlibat dengan pinjaman uang bersifat riba.<sup>72</sup>

Dalam rangka untuk bisa ikut terlibat membangun desa mandiri, Dompot Dhuafa mengambil peran dengan membantu petani dan peternak mempersiapkan

---

<sup>72</sup> Dokumentasi Program Ekonomi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan 2015

pengolahan lahan pertanian dan peternakan. Dengan kegiatan ini diharapkan mereka mampu diedukasi mengenai zakat, pengelolaan keuangan, dan skill kemandirian sehingga mampu membangun desa menjadi sejahtera. Dengan semangat kemandirian tersebut masyarakat desa mampu mempererat ukhuwah islamiyah, khususnya melalui penerapan zakat pertanian dan peternakan dalam bersama-sama gotong royong membangun desa, baik SDM mau pun infrastruktur.<sup>73</sup>

Program Pemberdayaan Petani dan peternak Sumsel diharapkan sebagai langkah awal dari masyarakat membangun desa. Alasannya, dana zakat yang mereka salurkan akan kita salurkan kembali di desa tersebut, khususnya lingkungan para petani dan peternak yang bergabung dalam Program Desa Insan Mulia.<sup>74</sup>

## 2) Pemberdayaan Inkubator Penerima Manfaat (Ip Man)

Dompot Dhuafa Cabang Sumsel mencoba mencari solusi permasalahan dengan membuat program Inkubator Bisnis Penerima Manfaat (IP Man) untuk memenuhi kebutuhan sekelompok pemuda sehingga mampu mengarahkan mereka menuju kesejahteraan. Diharapkan manfaat IP Man bukan hanya untuk kelompok yang dibina tapi juga untuk masyarakat sekitar, dengan cara menyerap tenaga pekerja atau pun berdiskusi mengenai usaha yang dimiliki masyarakat.<sup>75</sup>

## 2. Pendidikan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

Program Pembinaan bagi anak-anak Yatim Dhuafa dan penerima beasiswa bulanan DD Sumsel. Pembinaan ini terbagi dalam 2 hal yaitu spritual dan life Skill. Jenis program pendidikan terdapat dua program yang dijalankan, yaitu.

#### 1) Yatim Kreatif Indonesia

Program Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN) adalah program pembinaan *character building* dan *life skill* anak-anak dan orang-orang yang mau belajar, dan ingin mengubah Indonesia dengan ilmu. Program Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN) di Palembang merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari anak-anak yatim atau yatim piatu yang berada di bawah pengawasan keluarganya maupun anak yang diasuh oleh panti asuhan, berusia mulai dari 5—18 tahun. Namun, ini tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak sekitar yang dhuafa maupun tidak, untuk mengikuti kegiatan ini, karena semakin banyak yang ikut dalam kegiatan ini maka tujuan agar Indonesia kedepan jauh lebih baik akan terwujud.<sup>76</sup>

Kegiatan YAKIN sendiri baru menempati tempat baru yang bernama KAMPUS YAKIN, tempat pembinaan *life skill* dan *character building* dilakukan di Jln. Yudo No. 6A Komplek Kampus Blok H Lorok Pakjo, Ilir Barat II, Palembang. Saat ini KAMPUS YAKIN baru mempunyai satu buah saung.<sup>77</sup>

#### 2) Beastudi Prestasi

Beastudi Prestasi berupa program pemberian bantuan sekolah yang diberikan untuk siswa SD hingga perguruan tinggi (donatur diperkenankan untuk memilih program beasiswa bagi penerima manfaat dari SD, SMP, SMA,

---

<sup>76</sup> Admin DD Sumsel, “Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN)”, <http://ddsumsel.org/pendidikan/yatim-kreatif-indonesia-yakin/>, (diakses, 4 Agustus 2016)

<sup>77</sup> *Ibid.*

Perguruan Tinggi).<sup>78</sup> Total penerimaan manfaat beasiswa dari tahun 2004-2012 sebanyak 1.000 pelajar dan mahasiswa. Selain bantuan beasiswa, penerima manfaat juga mendapatkan pembinaan secara berkala. Penerima beasiswa juga akan mendapatkan program hari libur kenaikan sekolah yaitu program Super Camp, yang merupakan program peningkatan kemampuan *learning how to learn*.<sup>79</sup>

### 3. Relief

#### 1) Lembaga Pelayanan Mustahik

Program ini adalah program karitatif yang digagas untuk mengakomodir problematika sosial keseharian masyarakat dhuafa. Bentuk bantuan dapat berupa partisipasi dana, barang, layanan konsultasi, advokasi dan pendampingan. Tujuan program ini dalam Jangka Pendek dapat meringankan beban mustahik sesuai kebutuhan mendesak, dalam Jangka Panjang dapat mencari dan menemukan solusi yang dihadapi masyarakat dhuafa.<sup>80</sup>

#### 2) Rumah Sehat Pelita

Program Rumah Sehat Pelita adalah Program Sinergi antara Dompot Dhuafa Cabang Sumsel dan KPKAPK (Komunitas Peduli Kanker Anak dan Penyakit Kronis Lainnya) diwakili oleh dokter Dian Puspitasari SPA, Mkes dokter selaku dokter spesialis hematologi dan onkologi anak di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Koordinasi ini menginisiasi pelayanan shelter/tempat tinggal

---

<sup>78</sup> Admin DD Sumsel, "Beasiswa", <http://ddsumsel.org/pendidikan/beasiswa-prestasi/>. (diakses, 4 Agustus 2016)

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Dokumentasi Program Relief Dompot Dhuafa Sumatera Selatan 2015

sementara bagi anak-anak penderita kanker dan penyakit nonmenular lainnya yang sedang menunggu kamar di Rumah Sakit.<sup>81</sup>

Program ini ditujukan bagi anak penderita kanker dan penyakit nonmenular yang punya keterbatasan dana dalam berobat. Tujuannya menyediakan tempat menginap dan fasilitas kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak penderita dan keluarga dari luar Palembang, dan mengisi aktivitas produktif bagi anak-anak dan keluarga selama tinggal di *shelter*.<sup>82</sup>

#### 4. Dakwah

Berawal dari fakta dan data bahwa lebih dari 50% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Qur'an (Data Susenas BPS, 2013), Peggy Melati Sukma mewakafkan dirinya untuk membebaskan muslimah dari tak mengenal Qur'an. Niat baik tersebut bersambut dengan semangat kepedulian Dompot Dhuafa, hingga kemudian izin Allah diluncurkanlah program Amazing Muslimah.<sup>83</sup>

Amazing Muslimah adalah gerakan yang bertujuan membumikan Qur'an bagi muslimah dengan pelatihan baca Qur'an tak berbayar. Pelatihan ini didukung dan dilaksanakan oleh Lembaga Cinta Quran dengan metode tahrir (*one day training* bisa baca Qur'an). Karena itu, Dompot Dhuafa Sumatera Selatan turut andil dalam penyelenggaraan program ini, dengan sinergy antara Syiar Urban, Cinta Qurán, dan Sekolah Islam Al-azhar dengan target 1000 orang muslimah.<sup>84</sup>

#### 5. Kesehatan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Dokumentasi Program Dakwah Dompot Dhuafa Sumatera Selatan 2015

<sup>84</sup> *Ibid.*

Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF - Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dan dana sosial perusahaan. Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan, hadir sebagai program kesehatan yang akan menyelaraskan dengan kerja-kerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan.<sup>85</sup>

Program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan adalah salah satu bentuk program Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam bidang kesehatan yaitu dengan mendirikan sebuah klinik pelayanan kesehatan bagi mustahik yang berbasis medis, penyuluhan, kader sehat, pos sehat dan pengembangan kearah pengobatan herbal dan thibbun nabawi. Selain pelayanan ditempat juga akan ada pelayanan keliling ke kantong-kantong mustahik yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.<sup>86</sup>

Berdasarkan dokumentasi Dompot Dhuafa Cabang Sumsel Direct programnya sebagai berikut:

- 1) klinik layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) pos sehat, merupakan tempat layanan di daerah yang jauh dari jangkauan layanan kesehatan aksi tanggap bencana (sigab);
- 2) aksi layanan sehat (ALS) kekantong-kantong mustahiq;
- 3) khitanan massal (khitmas);
- 4) operasi massal, seperti bibir sumbing dan katarak (opmas);

---

<sup>85</sup>Dokumentasi Program Kesehatan Dompot Dhuafa Sumatera Selatan 2015

<sup>86</sup> *Ibid.*

- 5) pembiayaan pasien berobat rujukan kerumah sakit;
- 6) penyuluhan kesehatan, seperti : penyuluhan pola hidup sehat, kanker serviks, anemia, kecacangan pada anak , dll;
- 7) *medical check up*;
- 8) bina rohani pasien (BRP);
- 9) pelayanan ambulan dan mobil jenazah;
- 10) periksa kehamilan dengan USG;
- 11) periksa kesehatan gigi;
- 12) khitan laser;
- 13) senam hamil, kelas menyusui, senam jantung sehat, senam asma, dan senam diabetes melitus.<sup>87</sup>

## **B. Analisis tujuan ZIS pada pengelolaan ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel**

Sesuai dengan deskripsi pada bab II zakat mempunyai tujuan dalam mengentaskan kemiskinan, bukan hanya sekedar materil yang diperhatikan akan tetapi aspek ruhani pun tak luput dari perhatian. Karena zakat merupakan rukun islam yang ke empat dan wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang merupakan hak orang lain. Dengan orientasi tercapainya hubungan yang baik dengan Allah, yakni dengan rajin beribadah melakukan apa yang diperintah dan menjauhi yang dilarang, dan tercapainya hubungan dengan manusia dengan baik, yakni selalu terjalinnya tali persaudaraan dan tali silaturahmi antar sesama manusia.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

Zakat, Infak dan Sedekah di lembaga Dompot Dhuafa Cabang Sumsel terhimpun secara bertahap perbulannya. Dana zakat terhimpun oleh Dompot Dhuafa sebesar Rp.185.000.000 pada bulan Januari sampai bulan Mei 2015. Penerimaan Zakat pada Bulan Juni dan Juli sebesar Rp.450.000.000 pada Dompot Dhuafa. Penerimaan Zakat pada bulan Agustus sebesar Rp.135.000.000, dan pada bulan September, Oktober, November dan Desember penerimaan Zakat sebesar Rp.185.000.000 pada Dompot Dhuafa.

Sedangkan dana Infak dan sedekah terhimpun sebesar Rp.90.000.000 pada bulan Januari dan Februari 2015, untuk bulan Maret penerimaan Infak dan sedekah sebesar Rp.120.000.000, penerimaan Infak dan Sedekah pada bulan April dan Mei sebesar Rp.90.000.000, pada bulan Juni dan Juli penerimaan Infak dan Sedekah sebesar Rp.200.000.000 pada Dompot Dhuafa. Penerimaan Infak dan Sedekah sebesar Rp.120.000.000 pada bulan Agustus, sedangkan penerimaan Infak dan Sedekah pada bulan September sampai Desember sebesar Rp.90.000.000. Semua penghimpunan dana ZIS yang sudah terkumpul pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel akan disalurkan dengan berbagai program yang ada pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel. Sebagai penerima manfaat dari dana masyarakat dan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Berikut adalah tabel penghimpunan dana ZIS dari masyarakat.

**Tabel 4.1**

**Penghimpunan Dana ZIS dari Masyarakat**

<b>Bulan</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak/Sedekah</b>
Januari	185.000.000	90.000.000
Februari	185.000.000	90.000.000
Maret	185.000.000	120.000.000
April	185.000.000	90.000.000
Mei	185.000.000	90.000.000
Juni	450.000.000	200.000.000
Juli	450.000.000	200.000.000
Agustus	135.000.000	120.000.000
September	185.000.000	90.000.000
Oktober	185.000.000	90.000.000
November	185.000.000	90.000.000
Desember	185.000.000	90.000.000

*Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Cabang Sumsel 2015*

Program-program untuk menyalurkannya dana ZIS kepada masyarakat yang ada di Dompot Dhuafa Cabang Sumsel terdiri dari beberapa jenis program di antaranya yaitu:

#### 1. Pendidikan

Program pendidikan ini termasuk dalam tujuan yang ingin dicapai Islam dibalik kewajiban zakat di antaranya : (a) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan (b) membersihkan sifat kikir dan laba pemilik harta kekayaan (c) membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin (d) menegembangkan rasa tanggung jawan sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

Nama program dari jenis program pendidikan ini ada dua yaitu yatim kreatif Indonesi dan beastudi. Yatim kratif Indonesia sektor penerima manfaatnya yaitu terdiri dari anak yatim dan beserta ibunya. Dalam program yatim kreatif Indonesia, anak-anak yatim benar-benar di bimbing dan di bina bagi anak-anak yang mau benar-benar belajar dan yang mau mengubah Indonesia dengan ilmu. Dengan pembinaan *character building* dan *life skill* anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori akan tetapi di gali juga kemampuan atau keahlian yang masih terpendam. Dan membangun karakter-karakter anak untuk menjadi pemimpin yang ber akhlak mulia.

Beastudi sektor penerima manfaatnya yaitu anak yatim berbeda dengan program yatim kreatif Indonesia yang sektornya anak yatim beserta ibunya. Beastudi merupakan program yang berupa pemberian program beasiswa yang

diberikan untuk siswa SD hingga perguruan tinggi. Kedua program ini tentu saja membantu para fakir miskin untuk keluar dari penderitaan mereka terutama anak yatim yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, selain itu dengan adanya program ini membersihkan sifat kikir dan membersihkan harta kekayaan bagi pemilik harta, karena adanya program beasiswa yang mencari donatur untuk program beasiswa, program tersebut merupakan kesempatan bagi orang kaya untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk membangun generasi bangsa yang berkeinginan melanjutkan pendidikan akan tetapi tidak ada dananya.

Melalui program-program pendidikan membersihkan kecemburuan sosial sosial dari hati orang-orang miskin, dengan tersalurnya dana ZIS yang terhimpun melalui program pendidikan yang ada di Dompot Dhuafa, merupakan bukti bahwa pedulinya orang kaya terhadap orang-orang miskin yang benar-benar memerlukan uluran bantuan dari saudara yang mempunyai kekayaan yang lebih dari cukup. Selain itu adanya rasa tanggung jawab sosial yang harus di tunaikkan oleh orang mempunyai harta yang lebih dari cukup untuk membantu saudara-saudaranya.

Jumlah penerima manfaat dari program yatim kreatif Indonesia sebanyak 78 orang yang terdiri dari anak yatim dan beserta ibunya. Jumlah dana yang tersalurkan pada program yatim kreatif Indonesia sebesar Rp206.964.400,00 sedangkan jumlah penerima manfaat dari program beasiswa sebanyak 114 orang, dana yang tersalurkan pada program ini sebesar Rp127.275.000,00.

## 2. Kesehatan

Program kesehatan termasuk dalam tujuan yang ingin dicapai Islam dibalik kewajiban zakat di antaranya: (a) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan (b) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta (c) mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Nama program dari jenis program kesehatan ini terdiri dari dua yaitu layanan kesehatan gerai dan pos sehat, dan program kesehatan kawasan. Program layanan kesehatan gerai dan pos sehat merupakan program non profit yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang masyarakat miskin. Program layanan kesehatan gerai dan pos sehat adalah program yang memberikan layanan kesehatan yang mengarahkan untuk pengobatan thibun nabawi atau pengobatan yang herbal dan sesuai dengan tuntunan dalam Islam

Sektor program layanan kesehatan gerai dan pos sehat dan program kesehatan kawasan adalah layanan, dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, program ini merupakan program yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu untuk berobat. Program ini juga menuju kepada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari jangkauan layanan kesehatan, seperti warga-warga yang berada di desa pelosok yang ada di sekitar kawasan provinsi Sumatera Selatan.

Dengan adanya program kesehatan yang sektornya adalah layanan, maka sangat membantu para fakir miskin yang menderita sakit untuk berobat dan memeriksa keadaannya, dan membantu mereka mengurangi beban penderitaan

karena tidak adanya uang untuk berobat ke layanan kesehatan. Program dari Dompot Dhuafa ini memberikan layanan kesehatan dengan lengkap dan Cuma-Cuma. Berkat terhimpunnya dana ZIS dari para mustahik yang masih peduli dengan saudara yang kurang mampu.

Merasa diperhatikannya kesehatan para fakir miskin oleh para mustahik merupakan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh orang yang mempunyai harta lebih dari cukup untuk mengeluarkan sebagian, untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sekaligus mendidik para mustahik untuk disiplin mengeluarkan sebagian hartanya dengan tujuan untuk membantu saudara yang lain yang memerlukan bantuan.

Sektor dari program layanan kesehatan gerai dan pos sehat dan program layanan kesehatan ini adalah layanan. jumlah dana yang tersalurkan pada program ini sebesar Rp948.000.000,00 dan jumlah penerima manfaat dari program layanan kesehatan gerai dan pos sehat sebanyak 12.208 orang, sedangkan untuk program layanan kesehatan kawasan jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp31.331.250,00 dan jumlah penerima manfaat dari program kesehatan kawasan sebanyak 1539 orang.

### 3. Relief

Jenis program relief merupakan ini termasuk dalam tujuan yang ingin dicapai Islam dibalik kewajiban zakat di antaranya: (a) membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi *gharim*, *ibnu sabil* dan *mustahik* (b)

membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam pada ummnya.

Nama program dari jenis program relief ini ada dua yaitu rumah sehat pelita hati dan bantuan musafir. Rumah sehat pelita hati merupakan program dari Dompot Dhuafa yang bersinergi dengan Komunitas Peduli Kanker Anak dan Penyakit Kronis lainnya (KPKAPK). Program ini sangat membantu para pasien anak-anak penderita kanker yang datang berobat dari luar daerah, karena program yang bersinergi ini menginisiasi untuk membantu keluarga anak yang menderita kanker untuk membuat *shelter*/ tempat tinggal sementara bagi anak-anak penderita kanker yang sedang menunggu kamar di rumah sakit.

Program bantuan musafir merupakan program yang diperuntukkan untuk orang yang kesulitan pulang ke kampung halaman, seperti orang yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan namun belum berhasil dan berkeinginan untuk pulang lagi ke kampung halamannya, maka dari itu dengan adanya program bantuan musafir yang ada di Dompot Dhuafa ini sedikitnya membantu orang-orang yang kesulitan ketika merantau ke kota.

Program-program di atas merupakan program yang bisa membantu ibnu sabil keluar dari permasalahan hidupnya walaupun sedikit akan tetapi beban dari ibnu sabil berkurang. Selain itu bisa membina tali persaudaraan antar umat muslim ketika mereka di kumpulkan. Seperti program rumah sehat pelita hati yang membuat tempat tinggal sementara bagi anak-anak penderita kanker, dimana mereka bisa berkumpul satu sama lain, menjalin tali persaudaraan dan juga bisa bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya.

Sektor dari rogram rumah sehat pelita hati ini adalah anak penderita kanker, dengan jumlah dana yang tersalurkan pada program rumah sehat pelita hati sebaesar Rp11.380.092,00 dan jumlah penerima manfaat dari program rumah sehat pelita hati sebanyak 35 orang anak. Sedangkan sektor untuk program bantuan musafir adalah musafir dengan dana yang tersalurkan pada program bantuan musafir sebesar Rp460.000,00 dan jumlah penerima manfaat dari program bantuan musafir sebanyak 3 orang.

#### 4. Ekonomi

Program ekonomi termasuk dalam tujuan yang ingin dicapai Islam dibalik kewajiban zakat di antaranya: (a) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat (b) sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Nama program dari jenis program ekonomi ini yaitu pemberdayaan petani Sumsel. Program pemberdayaan petani Sumsel merupakan penyelamatan masyarakat desa dari petani dan peternak sebagai masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera. Program pemberdayaan petani Sumsel ini juga berusaha untuk membebaskan para petani dari riba dan jeratan hutang rentenir, dan membangun desa agar desa yang terpencil bisa berkembang dengan hasil pertanian yang berkualitas.

Program pemberdayaan petani Sumsel merupakan sarana bagi mustahik untuk memberikan bantuan kepada para petani untuk membantu usaha pertaniannya agar usaha pertanian para petani yang ada di desa-desa maju dan tercapainya masyarakat petani yang makmur dari hasil pertanian sendiri. Selain

itu mengurangi kesenjangan antara orang yang kaya dan orang miskin, karena adanya saling membantu dan tolong-menolong dalam bermasyarakat dan mencapai kehidupan yang makmur.

Sektor dari program pemberdayaan petani Sumsel ini adalah petani, dengan dana yang tersalurkan sebesar Rp62.671.700,00 dan jumlah penerima manfaat dari program pemberdayaan petani Sumsel sebanyak 55 orang.

## 5. Dakwah

Program dakwah termasuk dalam tujuan yang ingin dicapai Islam dibalik kewajiban zakat di antaranya: (a) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya

Amazing Muslimah adalah gerakan yang bertujuan membumikan Qur'an bagi muslimah dengan pelatihan baca Qur'an tak berbayar. Pelatihan ini didukung dan dilaksanakan oleh Lembaga Cinta Quran dengan metode tahrir (*one day training* bisa baca Qur'an). Karena itu, Dompot Dhuafa Sumatera Selatan turut andil dalam penyelenggaraan program ini. Dengan adanya program amazing muslimah maka kesempatan untuk belajar al-Qur'an terbuka lebar untuk para kaum muslimah.

Program amazing muslimah ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap keterjalinan hubungan antara umat Islam karena selain menuntut ilmu yang di dapat, dalam setiap pertemuan mereka bisa kenal satu sama lain dan membentangkan tali persaudaraan yang luas antar umat Islam terkhususnya yang ada di Sumatera Selatan.

### **Tabel 4.2**

## Penerima Manfaat dari Program Dompot Dhuafa

Jenis Program	Nama Program	Sektor	Jumlah PM	Jumlah Dana Tersalur
Pendidikan	Yatim Kreatif Indonesia	anak yatim dan ibu	78	206.964.400
Kesehatan	Layanan Kesehatan Gerai dan Pos Sehat	Layanan	12208	948.000.000
Kesehatan	Program Kesehatan Kawasan	Layanan	1539	31.331.250
Relief	Rumah sehat pelita hati	anak penderita kanker	35	11.380.092
Relief	Bantuan Musafir	Musafir	3	460.000
Pendidikan	Beastudi	anak yatim	114	127.275.000
Ekonomi	Pemberdayaan Petani Sumsel	Petani	55	62.671.700
Dakwah	Amus	Dakwah	86	12.292.280
<b>Total</b>			<b>14118</b>	<b>1400374722</b>

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Cabang Sumsel 2015

## BAB V

### Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari kajian yang di bahasa maka penulis menyimpulkan

1. Pengelolaan ZIS pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel disalurkan keberbagai program yang telah ada di Dompot Dhuafa Cabang Sumsel, diantaranya

program-program yang ada sangat membantu di lingkungan masyarakat. Seperti ekonomi yang memusatkan program untuk para petani yang ada di desa agar petani bisa mandiri dan terlepas dari permasalahan yang di hadapi, untuk mencaoai kesejahteraan para petani. Program penddidikan yang memusatkan programnya untuk memberikan bantuan kepada anak yatim yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya. Program kesehatan yang memperhatikan masyarakat tidak mampu yang berada di pusat kota aupun yang di desa terpencil agar bisa menikmati fasilitas kesehatan yang sangat di butuhkan. Program dakwah untuk mengenal dunia Islam secara mendalam lagi kepada masyarakat yang belum beruntung untuk menempuh ilmu di bidang agama seperti membaca al-Quran dan mempelajari al-Quran lebih mendalam.

2. Tujuan ZIS pada Dompot Dhuafa Cabang Sumsel tersalurkan kepada penerima manfaat melalui program yang di Dompot Dhuafa sendiri. Penerima manfaat dari program Dompot Dhuafa Canang Sumsel sendiri terdiri dari pendidikan yang sektornya ke anak yatim, kesehatan sektornya untuk pelayanan masyarakat yang berada di kawasan desa terpencil, menyediakan shelter atau tempat untuk pasien anak-anak yang menderita kanker. Dengan adanya bukti penerima manfaat dari tujuan ZIS, walaupun skalanya masih di kawasan daerah, kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan oleh para penerima manfaat dari program-program yang di jalankan oleh Dompot Dhuafa Cabang Sumsel. Selain itu, dengan program-program yang ada di Dompot Dhuafa Cabang Sumsel yang memperhatikan dari kebutuhan materi, juga memperhatikan

kebutuhan ruhani bagi masyarakat yang menerima manfaat dari program-program Dompot Dhuafa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan kajian pada pembahasan maka terdapat saran yang penulis sampaikan yaitu:

1. Dompot Dhuafa cabang Sumsel
  - a) Mempertahankan program-program yang di Dompot Dhuafa Cabang Sumsel, dengan beberapa program yang ada apabila terus dikembangkan dengan baik dan sumber daya yang baik maka tidak menutup kemungkinan Dompot Dhuafa sendiri menyumbang sekian persen pertumbuhan dan pembangunan daerah, dan bisa ke skala negara.
  - b) Penerima manfaat dari ZIS sendiri untuk tahun 2015 sudah sangat signifikan, terus melakukan survei di berbagai daerah di Sumsel agar tersalurkannya manfaat dari pengelolaan ZIS sendiri.
2. Penelitian ini sangatlah terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian selanjutnya:
  - a) Bagi peneliti mendatang agar menambah atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.
3. Pihak lain, sebagai bahan acuan bahwa pentingnya mengeluarkan sebagian harta yang di dapat untuk di berikan kepada orang yang berhak dan

memerlukan mnerimanya semata-mata untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam hidup dan beribadah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Abdul Aziz, Muhammad Azzam. *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, terj. Kamran As'at Irsyady. Jakarta: Amzah, 2013.

Ali, M. Hasan. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Anam, Muhammad Chairul. "Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011.

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Ataya, Abu Arkan Kamil. *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Bandung: Angkasa, 2013.

Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin",  
<http://bps.go.id/brs/view/1158/>. (diakses 17 April 2016)

Beik, Irfan Syauqi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Burhan, Bungin. *Analisis Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Rafindo Persda, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fathoni A, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2011.
- Prihatini, Farida. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat*, terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun...[et.al.]. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2010.
- Rahmawan, Ade. "Efektivitas Dana ZISWAF Dompot Dhuafa Terhadap Pengembangan Program Pendidikan pada Sekolah Smart Ekselensia Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ramzi. "Pendayagunaan Zakat di LAZISMU Solo pada Tahun 2013 dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Ritonga, Andy Riswan. "Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui BAZDA Sumatera Utara". *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Rouf, M. Abdul. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, penerjemah Asep Sobari...[et.al.]. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id>. (diakses, 25 Januari 2016)

Wahyuddin. "Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portalinfak".*Skripsi*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2006.